

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL  
ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN PENGELOLA  
USAHA SALAD BUAH  
(Studi pada Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat  
Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**MUHAMMAD WISNU WARDANA  
NPM. 1821030508**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI  
HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN  
PENGELOLA USAHA SALAD BUAH  
(Studi pada Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat  
Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh  
MUHAMMAD WISNU WARDANA  
NPM: 1821030508**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Prof.Dr. H. A.Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1445H/2023M**

## ABSTRAK

Perjanjian kerjasama bagi hasil merupakan salah satu aktivitas bagi hasil yang dilakukan oleh salah seorang warga di Kampung Pakis Kawat Enggal kota Bandar Lampung, ada warga yang mempunyai kemampuan dalam mengelola usaha namun tidak memiliki modal untuk membuka usaha dan ada pula warga yang memiliki modal namun tidak memiliki kemampuan dalam mengelola usaha, maka mereka melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil. Dalam praktiknya pemilik modal menyediakan sejumlah uang tunai dan diberikan kepada pengelola usaha untuk dikelola menjadi sebuah usaha dengan perjanjian secara lisan tidak adanya perjanjian secara tertulis. Adapun yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membuat skripsi ini didasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara dengan responden di Kampung Pakis Kawat, dimana pengelola usaha yang melakukan kerjasama bagi hasil dengan pemilik modal ikut menanggung biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan pada kulkas salad dan setelah mengelola bahan-bahan menjadi salad buah, pengelola usaha menjual salad buah tersebut dirumahnya sendiri, kemudian hasil dari penjualan salad buah akan di bagi dengan pembagian 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sistem bagi hasil dan mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola usaha salad buah Cherry.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah 1) Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik modal usaha dengan pengelola modal usaha salad buah di Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung?; 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara pemilik modal usaha dengan pengelola usaha salad buah di Salad Buah Cherry kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung?;.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik bagi hasil yang terjadi di Kampung Pakis Kawat Enggal Kota Bandar Lampung adalah kerjasama bagi hasil anatara pemilik modal dengan pengelola usaha, dimana dalam praktiknya pemilik modal menyediakan modal berupa uang tunai dan diberikan kepada pengelola usaha kemudian pengelola

usaha mengelola uang itu menjadi usaha salad buah selain mengelola usaha pengelola usaha juga ikut menanggung biaya perbaikan apabila ada kerusakan pada kulkas salad buah. Menurut hukum Islam praktik kerjasama yang terjadi di Kampung Pakis Kawat menggunakan sistem *Mudharabah mutlaqah*. Dalam praktiknya sistem bagi hasil pada Salad Buah Cherry belum sesuai dengan sistem *mudharabah mutlaqah* karena masih ada syarat *mudharabah* yang belum terpenuhi seperti apabila ada kerugian atau kerusakan pada barang yang bukan kelalaian dari pengelola maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kerjasama, Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*)



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Wisnu Wardana  
NPM : 1821030508  
Jurusan/ prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sitem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Usaha Dengan Pengelola Usaha Salad Buah (Studi pada Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Enggal Kota Bnadar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 April 2023

Penulis,



**Muhammad Wisnu Wardana**  
**(1821030508)**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**SURAT PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Usaha Dengan Pengelola Usaha Salad Buah ( Studi pada Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Enggal Kota Bandar Lampung)**

**Nama : Muhammad Wisnu Wardana**  
**NPM : 1821030508**  
**Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof.Dr.H.A.Kumedi Ja'far, S.Ag..M.H.**

**Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy**

**NIP. 197208262003121002**

**NIP.**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Let.Kok. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Usaha Dengan Pengelola Usaha Salad Buah ( Studi pada Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Enggal Kota Bandar Lampung)”** ditulis oleh **Muhammad Wisnu Wardana, NPM 1821030508, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 12 September 2023

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Marwin, SH., MH.**

(.....)

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

(.....)

**Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

(.....)


**Penguji II : Prof.Dr.H. A.Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

(.....)

**Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.**

(.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Eka Rodiah Nur, M.H.**  
Telp. 19908081993032002

## MOTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*  
(Q.S Al- Jumu’ah ayat 10)






## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk penulis dalam menyusun skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua saya Ayah Sutana dan Ibunda Oni tercinta yang tiada hentinya mendoakan, mendidik, memberi semangat, membimbing dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya Agus Supriatna dan Dede Juanda Saputra yang selalu memotivasi dan memberikan contoh yang baik kepada adiknya.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung yang sangat saya banggakan, akan selalu saya jaga nama baiknya.



## RIWAYAT HIDUP

Muhammad Wisnu Wardana, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 26 Mei 2000, anak ketiga dari pasangan Bapak Sutana dan Ibu Oni, penulis menempuh pendidikan formal yang dimulai dari jenjang Sekolah Dasar Negeri 2 Sumur Batu Kota Bandar Lampung pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 18 Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 26 April 2023

**Muhammad Wisnu Wardana**  
**(1821030508)**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, wawasan dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Usaha Dengan Pengelola Usaha Salad Buah (Studi di Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Enggal Kota Bandar Lampung)”. Disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syari’ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada dasarnya penelitian yang penulis lakukan tidak terlepas adanya teori-teori dan pengetahuan yang penulis terima selama perkuliahan serta adanya bimbingan dan pengarahan dari beberapa pihak sehingga tersusunlah skripsi ini.

Akhirnya tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan tersusunnya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Bapak Khoirudin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan kesabaran dan ketulusan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Bapak Prof.Dr. H. A.Kumedi Ja’far, S.Ag.,M.H. dan Pembimbing II Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. yang



telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan segenap Civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Terimakasih Kepada Sekar Putri Imanda dan semua kawan-kawan seperjuangan Andika, Roni, Bagas, Mupit, Radit, Kepin, Reza, Firgi, dan Farizal yang senantiasa memberikan support dalam penyelesaian skripsi.
7. Teman-teman Jurusan Muamalah H angkatan 2018

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya, serta segenap civitas akademik pada umumnya. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan kita Aamiin.

Bandar Lampung, 26 April 2023

**Muhammad Wisnu Wardana**  
**(1821030508)**

## DAFTAR ISI

<b>HALAM JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad.....	15
1. Pengertian Akad.....	15
2. Dasar Hukum Akad.....	17
3. Rukun dan Syarat Akad .....	19
4. Macam-macam Akad .....	23
5. Ketentuan Dalam Akad .....	24
B. Mudharabah.....	27
1. Pengertian Mudharabah .....	27
2. Dasar Hukum Mudharabah .....	33

3. Rukun dan Syarat Mudharabah .....	37
4. Macam-macam Mudharabah.....	48
5. Prinsip-prinsip Mudharabah.....	54
6. Hikmah Mudharabah .....	57
7. Berakhirnya Mudharabah.....	60

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Enggal Bandar Lampung.....	65
1. Sejarah Berdirinya Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Enggal Bandar Lampung.....	65
2. Letak Geografis Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Enggal Bandar Lampung.....	68
3. Struktur Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Enggal Bandar Lampung .....	69
B. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Enggal Bandar Lampung.....	69

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Usaha Dengan Pengelola Usaha Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Enggal Bandar Lampung.....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Enggal Bandar Lampung .....	75

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Rekomendasi .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Proposal Skrip ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Usaha Dengan Pengelola Usaha Salad Buah (Studi pada Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Kecamatan Enggal Kelurahan Enggal Kota Bandar Lampung)”**.

Unuk menghindari perbedaan pendapat maka perlu di uraikan makna dari istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>2</sup>
3. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk sesuatu totalitas.<sup>3</sup>
4. Bagi Hasil adalah perjanjian atas perkongsian dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengolahan usaha. Keuntungan hasil usaha

---

<sup>1</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

<sup>2</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Pramuda, 2008), 73.

<sup>3</sup> Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 1088.

dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal.<sup>4</sup>

5. Pemilik Modal adalah orang atau pihak yang memiliki modal usaha.
6. Pengelola Usaha adalah orang atau bagan yang memiliki sebuah bisnis dan bergerak dalam bidang tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu analisis hukum Islam tentang sistem bagi hasil yang diterapkan antara Pemilik modal dengan Pengelola usaha salad buah Chery yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam di salad buah Chery Kampung Pakis Kawat Enggal Kota Bandar Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat beragam, tentunya tidak terlepas dari masalah muamalat yang dilakukan seperti adanya jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, bagi hasil dan lain sebagainya. Hubungan antara satu manusia dan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan, dimana hak yang harus diperhatikan dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap manusia.<sup>5</sup>

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalahmasalah Hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan

---

<sup>4</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 46.

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 44.

dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan.

Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.<sup>6</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujamil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ  
يُقْتَبِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Al-Qur'an Surat Al-mujamil: 20)*

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 135.



Dari ayat diatas yang dimaksud dengan “melakukan perjalanan dimuka bumi” pada ayat ini adalah berdagang dalam rangka mencari keuntungan, kalimat ini mengisyaratkan makna *mudharabah* secara *lughawi* yang diambil dari kata *dharaba fil ard*, dan artinya kerjasama bagi hasil yang hukumnya ialah boleh.

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase seperti 60% 40% atau 50% 50% antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.<sup>7</sup>

Praktik *mudharabah* merupakan praktik yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi, sebagaimana yang ia lakukan bersama Siti Khadijah. Siti Khadijah menyumbang modal besar untuk melakukan perjalanan dagang Rasul, sedangkan Rasul sendiri menyumbang tenaga dan keahliannya dalam berdagang, keuntungan dari keduanya dibagi secara bersama. Jika merugi, maka merugi secara bersama-sama, jika untung maka keuntungannya dibagi diantara keduanya.<sup>8</sup>

Praktik bagi hasil pada tempat penelitian yakni di Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Bandar Lampung, melakukan akad kerja sama antara pemilik Modal dengan pengelola usaha salad buah. Alasan terjadinya kerjasama ini adalah tidak adanya modal yang dimiliki pengelola dan perlunya

---

<sup>7</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), 231.

<sup>8</sup> Singgih Muheramtohad, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia,” (*Muqtasid : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 8 No. 1 (2017): 67, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>).

tenaga atau keahlian dalam mengelola modal yang dimiliki pemilik modal.

Pada pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha di Kampung Pakis Kawat masih menggunakan perjanjian secara lisan. Pemilik Modal menyediakan Modal untuk pengelola mengelola usaha salad buah, kemudian sistem bagi hasilnya dari keuntungan dibagi antara pemilik modal dengan pengelola tanpa dipotong uang kas untuk biaya listrik kulkas terlebih dahulu sehingga memberatkan pengelola untuk membayar listrik kulkas salad buah karena usahanya berada dirumah pengelola tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dianggap perlu bagi penyusun untuk mengadakan penelitian secara mendalam, dalam bentuk skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Salad Buah” (Studi di Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung).

## **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah terletak dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Usaha Dengan Pengelola Usaha Salad Buah Cherry di kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung.

### **2. Sub Fokus Penelitian**

Dari fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal usaha dengan pengelola usaha salad buah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik modal usaha dengan pengelola usaha salad buah di Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik modal usaha dengan pengelola modal usaha salad buah di Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara pemilik modal usaha dengan pengelola usaha salad buah di Salad Buah Cherry kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik modal usaha dengan pengelola usaha salad buah di Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara pemilik modal usaha dengan pengelola usaha salad buah di Salad Buah Cherry Kampung Pakis

Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung.

## **F. Manfaat Penelitian**

Sehubungan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi Islam dalam bidang *muamalah* khususnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Membrikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan *muamalah*.
- b. Masyarakat diharpkan mampu memahami dan menerapkan transaksi *muamalah* khususnya terhadap bagi hasil.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya yang mana sebagai bahan perbandingan serta bahan literatur untuk penulis. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang di jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu:

*Pertama* Skripsi Zid Hartsa Firdausi, 2017, dalam penelitiannya mengenai “Kerjasama Bagi Hasil dalam Penangkapan Ikan di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan antara Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat dalam melakukan

perjanjian bagi hasil menerapkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun. Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang kerjasama bagi hasil. Sedangkan, perbedaan dari skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu, pada skripsi ini lebih membahas tentang hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan tentang praktik sistem bagi hasil.

*Kedua* Skripsi Azriadian El Haq, 2017, dalam penelitiannya mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad dalam bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dan pembagian hasil bermacam-macam menurut perahu yang digunakan. Ada beberapa persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti, akan tetapi yang paling utama menjadi perbedaan antara skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu objek penelitian dan berfokus pada sistem bagi hasil.

*Ketiga* Skripsi Leny Novita Sary, 2017, dalam penelitiannya mengenai “Sistem Kerjasama antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)” Uin Walisongo Semarang. Hasil Penelitian ini membahas akad *syirkah* dengan lebih dari 100 pekerja yang berkontribusi dalam melaut, persamaan antara skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam. Sedangkan, perbedaan antara skripsi dengan yang penulis teliti yaitu skripsi ini membahas tentang sistem kerjasama melalui akad *syirkah* sedangkan yang ditulis peneliti adalah praktik sistem bagi hasil melalui akad *mudharabah*.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.<sup>9</sup> Demi mengumpulkan data penelitian, membahas dan menganalisa data, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif. Pada bagian ini akan dijelaskan terkait hal yang berkaitan dengan peneliti lakukan diantaranya:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk Penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan.<sup>10</sup> Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu melakukan pendekatan dan melakukan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala lain atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>11</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber data primer

---

<sup>9</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 11.

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 10.

<sup>11</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 25.



Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui pemilik modal usaha dan pengelola usaha salad buah di Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung.

b. Sumber data sekunder

Data Skunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis. Bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media masa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku.<sup>13</sup>

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah pemilik dan pengelola Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung.

b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang telah ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini yang dijadikan sampel yaitu pemilik dan pengelola Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik agar data yang diperoleh sesuai

---

<sup>12</sup> Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 39.

<sup>13</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 21.

dengan apa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) yaitu mengungkap atau meneliti dengan menggunakan segenap alat panca indra terhadap kegiatan yang menjadi objek penelitian.<sup>14</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap praktik sistem bagi hasil pemilik modal usaha dengan pengelola usaha Salad Buah Cherry.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang terkait dilaksanakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat di peroleh dari pengamatan.<sup>15</sup> Wawancara yang digunakan berbentuk wawancara terbuka yaitu informan diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga informan dengan jelas memberikan jawaban secara bebas dan tidak terbatas, sehingga jawaban akan terlihat fakta dan jelas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan mengenai peristiwa yang ada didalam suatu masalah tersebut atau peristiwa yang telah lalu. Dokumentasi bisa berupa gambar, tulisan dan berupa karya-karya monumental dari orang lain. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 156.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 31.

penelitian kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi berupa tertulis atau tercetak sesuai dengan fakta yang ada di masalah dan sebagai bukti fisik penelitian.

## 6. Metode Pengelolaan Data

Setelah seluruh data hasil observasi dan wawancara terkumpul maka di lakukan pengelolaan data seperti berikut:

### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>16</sup>

### b. Rekontruksi data (*reconducting*)

Rekontruksi yaitu mengurutkan data dengan berurutan, teratur, dan dapat mudah dipahami.

### c. Sistematika data (*systematizing*)

Sistematika yaitu mengurutkan kerangka sistematika bahasan yang sudah di edit berdasarkan urutan masalah dan klasifikasi data.

## 7. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan. Dengan data kualitatif kita dapat

---

<sup>16</sup> Ibid., 272.

mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup penelitian.<sup>17</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang mencakup uraian tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori, Memuat uraian tentang Akad (pengertian Akad, dasar hukum Akad, rukun dan syarat Akad, macam-macam Akad, ketentuan dalam Akad) Mudharabah (pengertian Mudharabah, dasar hukum Mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, macam-macam Mudharabah, prinsip-prinsip Mudharabah, berakhirnya mudharabah.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, memuat uraian tentang Sejarah Berdirinya Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Enggal Bandar Lampung, Letak Geografis Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Enggal Bandar Lampung, Visi Misi Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Enggal Bandar Lampung, Struktur Organisasi Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Enggal Bandar Lampung.

BAB IV Analisis Data. Bab ini Berisi Tentang Sistem Bagi Hasil Menurut Tinjauan Hukum Islam Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Enggal Bandar Lampung.

---

<sup>17</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 10.

BAB V Penutup, memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab yang berarti mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserat kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak.<sup>18</sup> Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan syari'at yang ada pada obyek perikatan, Sedangkan secara bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*ar-aabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sepotong benda.
- b. Sambungan (*aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-ahdu*), yaitu siapa saja yang menepati janji dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.<sup>19</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Maidah (5) ayat 1.

---

<sup>18</sup> Abdur Rohman, "Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi Atas Marketing Plan Wwww.Jamaher.Network)," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13 No. 2 (2016): 180, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856>.

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 101.



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمَةٌ  
 إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS.Al-Maidah:1).

Akad menurut istilah adalah keterkaitan dalam keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan adanya komitmen yang telah di syariatkan. Kata akad menurut istilah terkadang dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.<sup>20</sup>

Menurut istilah *Fiqh*, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari dua pihak, seperti wakaf, talak, dan juga sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 45.

<sup>21</sup> Abdullah AL-Mushlih and Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 26

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab dan qabul, dalam lingkup yang di syariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.<sup>22</sup>

Istilah “perjanjian” dalam Hukum Indonesia dan disebut “akad” di dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat. Menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Menurut pengertian lainnya menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah bagi hasil antara kedua belah pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian Islam.

## 2. Dasar Hukum Akad

### a. Al – Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةٌ  
 اَلَّا تَعْمَرَ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ  
 اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

*”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*

Maksud dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dilarang melakukan praktik yang diharamkan dalam memperoleh kekayaan, namun harus melalui akad atau perjanjian berdasarkan

<sup>22</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), 68.

kerelaan antara penjual dan pembeli ataupun kedua belah pihak yang membuat akad. Hal ini diperlukan agar pembeli terhindar dari penyesalan dalam akad maupun transaksi tersebut. Sehingga dalam transaksi adanya hak dan khiyar untuk membeli. Hak khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkan.<sup>23</sup>

b. Al- Qur'an Surat Ali-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

*“Bukan demikian, Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuat-Nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”*

Maksud akad di atas yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu ke pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada kehendak pada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 43.

<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu and Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 2.

### 3. Rukun dan Syarat Akad

#### a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukunya ialah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad orang yang memiliki hak.<sup>25</sup> Ulama Fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi *aqid*, antara lain:
  - a) *Ahliyah* keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayiz dan berakal. Berakal yang dimaksud disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara berbahaya dan tidak dan antara merugikan dan menguntungkan.
  - b) Wilayah yang dimaksud dengan wilayah sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia

---

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

memiliki dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

- 2) *Ma'qud* adalah benda yang diakadkan seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, dalam gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' Al'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad tersebut.
- 4) *Sight Al-aqd* yaitu *Ijab* dan *Qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan *qabul* yaitu perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah *ijab*. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Sighat al-aqd* ialah:
  - a) *Sighat Al-aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
  - b) Harus sesuai antara *ijab qabul*, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
  - c) Megambarkan kesungguhan. Kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *Ujarah* harus saling *ridho*.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 44.

## b. Syarat Akad

Syarat akad dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>27</sup>

### 1) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)

Masing-masing rukun atau unsur yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar rukunitu dapat berfungsi membentuk akad. tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat yang dimaksud dinamakan syarat terbentuknya akad.

Rukun pertama dimana para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu:

- a) *Tamyiz*
- b) Terbilang (*at-ta'addud*)

Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat akad, yaitu:

- a) Adanya penyesuaian *ijab qabul* dengan kata lain tercapainya kata sepakat.
- b) Kesatuan majelis akad

Rukun akad ketiga yaitu objek akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a) Objek itu dapat diserahkan
- b) Tertentu atau dapat ditentukan
- c) Objeknya dapat ditransaksikan

---

<sup>27</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 99.



2) Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuris syar'i namun belum serta merta sah. Untuk mengetahui sahnya akad, rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna ini disebut keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku kebanyakan akad dan syarat keabsahan khusus yang berlaku pada masing-masing berbagai macam akad khusus.<sup>28</sup>

3) Syarat berlakunya akibat hukum (*syuruth an-nafadz*).

Apabila memenuhi rukun dan syarat terbentuk syarat-syarat keabsahan maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi meskipun sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah disebut akad maukuf (terhenti atau tergantung). Untuk dilaksanakan akibat hukumnya, akad sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang harus dilakukan.

---

<sup>28</sup> Ibid., 101.

#### 4) Syarat mengikatnya akad (*syarhul luzum*).

Pada dasarnya apabila suatu akad telah memenuhi rukun dan syaratnya maka akad tersebut sudah dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak. Maka tidak boleh salah satu menariknya kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

Sebenarnya akad harus dikhususkan untuknya beberapa syarat atau boleh juga dengan perkataan syarat-syarat *idlafiyh* (syarat-syarat tambahan) yang harus ada disamping syarat umum seperti syarat adanya saksi untuk terjadinya nika, dan seperti tidak boleh adanya ta'liq dalam akad *mua'awadlah* dan akad *tamalik* seperti jual beli dan hibah, ini merupakan syarat *idlafiyah*.<sup>29</sup>

#### 4. Macam-macam Akad

Para ulama *Fiqh* mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara', maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad sah dan akad tidak sah. Untuk lebih mengetahuinya berikut akan diuraikan lebih jelas mengenai akad tersebut.

Akad sah ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat- syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak yang berakad. Akad sah ini dibagi ulama Hanafiyah dan Malikiyah terbagi kepada *nafiz* dan *mauquf*, yaitu:

---

<sup>29</sup> Ibid., 104.

a. Akad *Nafiz*

Akad *nafiz* adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki ahliyah dan wilayah seperti kebanyakan akad manusia, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang rasyid terhadap hartanya oleh wali untuk seorang *qashir*, atau dari wakil untuk muwakkilnya.

b. Akad *Mauquf*

Akad *mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad tersebut, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.<sup>30</sup>

## 5. Ketentuan dalam Akad

Akad terdiri dari beberapa macam yaitu akad bernama dan akad tidak bernama ada juga akad pokok dan asesoir serta akad bertempo dan tidak bertempo yakni sebagai berikut:

a. Akad bernama

Yang dimaksud dengan akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku pada akad lain. Ahli hukum klasik menyebutkan beberapa jenis akad, sehingga secara keseluruhan akad menurut perhitungan mencapai beberapa jenis akad bernama yaitu:

- 1) Jual beli (*al- ba'i*)
- 2) Sewa-menyewa (*al-ijarah*)

---

<sup>30</sup> Wahab Az-zuhaili, *Alfiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Dar Al Fikr, 1984), 545.

- 3) Penanggungan (*al-kafalah*)
- 4) Pemindahan uang (*al-hiwayah*)
- 5) Gadai (*ar-rahn*)
- 6) Jual beli opsi (*ba 'al-wafa*)
- 7) Penipuan (*al-ida'*)
- 8) Pinjam pakai (*al-i'arah*)
- 9) Hibah (*al-hibah*)
- 10) Pembangnan (*al-qismah*)
- 11) Persekutuan (*asy-syirkah*)
- 12) Bagi hasil (*al-mudharabah*)
- 13) Penggarapan tanah (*al-muzara 'ah*)
- 14) Pemeliharaan tanaman (*al-musaqah*)
- 15) Pemberian kuasa (*al-wakalah*)
- 16) Arbitase (*at-tahkim*)
- 17) Pelepasan hak kewarisan (*al-mukharajah*)
- 18) Pinjam mengganti (*al-qardh*)
- 19) Pemberian hak pakai rumah (*al-umrah*)
- 20) Penetapan ahli waris (*al-muamalah*)
- 21) Pemutusan perjanjian atas kesepakatan (*al-iqadah*)
- 22) Perkawinan (*al-zawaj*)
- 23) Wasiat (*al-washiyyah*)
- 24) Pengangkatan pengampu (*al-isha*).<sup>31</sup>

b. Akad tak bernama

Akad tak bernama ialah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh

---

<sup>31</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 73.

dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain akad tak bernama ialah akad yang tidak ditempuh oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya, terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kebebasan dalam membuat akad tertentu (tidak bernama) ini termasuk kedalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad, akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang contoh akad tak bernama ialah perjanjian, penerbitan, periklanan dan sebagainya.<sup>32</sup>

c. Akad pokok dan akad asessoir

Dilihat dari kedudukannya akad dibedakan menjadi akad yang pokok (*al-'aqdal ashli*) dan akad asessoir (*'aq-aqd at-tab'i*), akad pokok adalah akad yang terdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya. Akad asseoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya akad tersebut. Termasuk dalam kategori ini adalah penanggungan (*kafalah*) dan akad gadaai (*ar-rahn*) kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada.

d. Akad bertempo dan tidak bertempo

---

<sup>32</sup> Ibid., 76.

Dilihat dari unsur tempo akad dapat dibagi menjadi dua akad yakni akad bertempo (*al'aqd az-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al'aqd al-fauri*). Akad bertempo adalah akad yang didalamnya ada unsur waktu merupakan unsur usia, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam akad, akad pemberian kuasa, akad berlangganan surat kabar dan lainnya.

Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli misalnya, terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan hutang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan ensensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaanya tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapuslah akad kedua belah pihak.<sup>33</sup>

## **B. Mudharabah**

### **1. Pengertian Mudharabah**

*Madharabah* arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut dengan *qiradh* yang arti asalnya saling mengutang. *Mudharabah* mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid., 77.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), 244.



*Mudharabah* berasal dari kata *ad-dharb* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an Al- Muzamil ayat 20 yaitu:

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.” (Q.S Al-Mujammil:20).

Selain *ad-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu*, berarti *al-qath*“u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah.<sup>35</sup>

Ada pula yang menyebut *Qiradh* dengan muamalah yakni akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai kesepakatan).<sup>36</sup>

Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.<sup>37</sup> Dengan demikian *mudharabah* dengan *qiradh* adalah dua istilah yang memiliki makna sama.

*Mudharabah* adalah system kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama

---

<sup>35</sup> Muhammad Al-Syarbini, *Al-Iqna Fi Hall Al-alfadz Abi Syufa* (Beirut: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiya, 1996), 53.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT Alma'rif, 1987), 36.

<sup>37</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 427.

(*shahibul maal*) menyediakan seluruh (seratus persen) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sosial kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.

Sutan Remi Sjahdeni, mengemukakan bahwa *mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu:

- a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut *shahibul maal*.
- b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul maal*, pihak tersebut disebut *mudharib*.<sup>38</sup>

*Mudharabah* atau penanaman modal di sini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.<sup>39</sup>

Bentuk usaha *mudharabah* ini, ada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakuinya kebijaksanaan Allah menuntut dibolehkannya kongsi *mudharabah* ini, karena orang-orang yang membutuhkan, selain itu, karena uang tidak akan berkembang kecuali diinvestigasi dan diniagakan Al -

---

<sup>38</sup> Abdullah AL-Mushlih and Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, 166.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 169.

Alamah Ibnu Al-Qayyim berkata, *Mudharib* (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal (*mudharib*) sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemilikinya, ia sebagai wakil ketika *mudharib* ini meembangkan harta tersebut, dan sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk meembangkan harta, dan *mudharib* sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut.<sup>40</sup>

Kasmir mengemukakan, bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.<sup>41</sup>

Muhammad Ridwan memberikan pengertian secara praktis akad *mudharabah*, yaitu “akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut dengan *shohibul maal*, sedangkan pengusaha disebut *mudharib*. Antara keduanya terikat dengan kerjasama usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 468.

<sup>41</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 6.

<sup>42</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 96.

Menurut *Fuqaha*, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak saling memanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>43</sup>

Menurut istilah, *mudharabah* adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan keuntungan (*profit*) dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Dan apabila terdapat kerugian yang menanggung adalah pihak investor.<sup>44</sup>

Sedangkan pengertian *mudharabah* menurut ulama fikih berbeda pendapat antara lain: menurut Mazhab Hanafi adalah suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang yang diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapatkan sebagian keuntungan. Mazhab Syafi'i adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungan dibagi antara mereka berdua. Adapun pengertian *mudharabah* menurut pakar ekonomi syari'ah "Syafi'i Antonio" mengartikan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul maal* (pemilik modal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai *mudharib* (pengelola usaha), dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 371.

<sup>44</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 91.

bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola terus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>45</sup>

Keuntungan bersih pada *mudharabah* dibagi setelah segala pembelanjaan atau biaya perdagangan diperhitungkan, dan modal investor (*shahibul al-mal*) dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir. Dapat diketahui bahwa modal berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah, begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.<sup>46</sup>

Setelah diketahui beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian dalam *mudharabah* ada unsur syirkah atau kerjasama baik kerja sama harta dengan harta, tenaga dengan tenaga, dan harta dengan tenaga. Namun, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa kerugian.<sup>47</sup> Kerjasama dalam bentuk ini disebut

---

<sup>45</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 92.

<sup>46</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), 89.

<sup>47</sup> Muslich, *Fiqh Muamalah*, 367.

dengan *mudharabah* oleh para ulama Iraq, dan disebut Qiradh oleh ulama Hijaz.<sup>48</sup>

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu anantara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam berusaha. *mudharib* sebagai *enterpreuner* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karuna dari ridha Allah SWT.

Islam mensyari'atkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyari'atkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal) sedangkan mudharib akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. Allah SWT tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemashlahatan dan terhindarnya kesulitan.

### a. Dasar Hukum Mudharabah dalam Al-Qur'an.

Surat Al-mujammil ayat 20:

*“Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan*

---

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 16.

*dibumi mencari sebagian karunia Allah.” (Q.S Al-Mujammil:20).*

Surat Al-Baqarah ayat 282-283:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ  
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.*

Surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*



Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*

b. Dasar Hukum Mudharabah Dalam Hadist.

Dari Shuaib Ar-Rumi r.a, bahwa Rasulullah bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ  
إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

*“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan : (1) menjual dengan pembayaran tangguh (murabahah), (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan. Rahmat Allah SWT, tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerjasama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna daripadanya”.* (HR. Ibnu Majah).

c. Dasar Hukum Ijma

FatwaDSN07/DSN-MUI/IV/2000.

Mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal,

sedang pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara

Para sahabat telah menyerahkan harta anak yatim untuk dijadikan *mudharabah*. Mereka adalah Umar bin al-Khatab, Usman bin affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin“Amr, dan Aisyah. Menurut riwayat tidak ada seorangpun yang menolak apa yang mereka lakukan tersebut, dan ini telah menjadi *ijma*“ setiap masa adalah hujjah.<sup>49</sup> Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum *mudharabah* dengan *ijma* yang berlandaskan pada nash.

Mudharabah sudah terkenal dikalangan bangsa Arab jahiliyah terlebih dikalangan suku Quraisy. Mayoritas orang arab bergelt di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada amil (pengelola). Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal khadijah.

Ketika Islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad ini. Para sahabatpun melakukan perjalanan dagang dengan mengelolah modal orang lain berdasarkan akad *mudharabah* sementara beliau tidak melarang hal itu.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 162.

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 487.

#### d. Dasar Hukum Qiyas

Adapun dalil qiyas adalah bahwa *mudharabah* diqiyaskan kepada akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi tidak memiliki keahlian untuk berdagang. Sedangkan dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian untuk berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal), dengan adanya kerjasama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masingbisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>51</sup> Oleh karena itu disyariatkannya *mudharabah* ini untuk kemaslahatan manusia, dalam hal ini memenuhi kebutuhan diantara manusia.

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama *mudharabah* sehingga kerja sama itu dapat dikatakan sah oleh syara". Berikut ini penjelasan rukun dan syarat kerja sama *mudharabah* , yaitu sebagai berikut:

#### a. Rukun *Mudharabah*

Rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama "arkan" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Muslich, *Fiqh Muamalah*, 370.

<sup>52</sup> M. Abdul Mujiiep, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 22.

Rukun *mudharabah* menurut sayyid sabiq adalah ijab dan qobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qabul ini tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah* karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan katanya.<sup>53</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama akad *mudharabah*.

Adapun rukun kerja sama *mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. (*shahib al maal*)
- 2) Orang yang bekeja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. (*mudharib*)
- 3) Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba, dan
- 6) Keuntungan.<sup>54</sup>

Menurut Malikiyah, bahwa hukum *mudharabah* itu adalah jaiz. Sedangkan rukun-rukunnya adalah:

- 1) Modal

---

<sup>53</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, 38.

<sup>54</sup> Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 30.

- 2) Amal
- 3) Laba
- 4) Pihak yang mengadakan perjanjian
- 5) Sighat (ijab dan qobul)<sup>55</sup>

Menurut Jumhur Ulama, rukun *mudharabah* ada lima yaitu:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Modal
- 3) Keuntungan
- 4) Kerja
- 5) Sighat, yaitu ijab dan qabul

Menurut Zuhayli, akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu:

- 1) Pemilik dana (shahibul Mal)
- 2) Pengelola (Mudharib)
- 3) Ucapan serah terima (Sighat ijab wa qobul)
- 4) Modal (Ra'sul mal)
- 5) Pekerjaan
- 6) Keuntungan<sup>56</sup>

Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama *mudharabah* terdapat tyang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad *mudharabah*:

- 1) Pemilik modal (robbul mal) dan pengusaha atau yang disebut juga menjalankan modal

---

<sup>55</sup> Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 80.

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Penerjemah Abdul Hayyie AlKattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 36.

(mudharib) sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.

- 2) Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan diserahkan pada berlangsung akad.
- 3) Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.<sup>57</sup>

Menurut Abdullah Al-Mushlih, seperti bentuk usaha lain, bisnis bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, objek akad dan pelafalan akad.<sup>58</sup>

- 1) Dua pihak yang melakukan akad

Kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit

---

<sup>57</sup> Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 46.

<sup>58</sup> Abdullah AL-Mushlih and Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, 170.

hutang, anak kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.

## 2) Objek akad

Objek akad dalam kerja sama bagi hasil ini tidak lain adalah modal, jenis usaha dan keuntungan.

### a) Modal

Modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas, perak atau uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang kecuali bila disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas dasar itulah hitung-hitungannya dianggap selesai untuk masa kemudian.

### b) Jenis usaha

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal)

adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras dan jual beli riba" atau yang sejenisnya.

### c) Keuntungan

Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini

hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan persentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti, setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itu adalah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik memberikan syarat persentase tertentu dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha penanaman modal karena itu berarti mengkompromikan antara usaha melalui system penanaman modal ini dengan usaha berbasis riba. Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu:

- 1) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
- 2) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.



3) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehingga keuntungan itu digunakan untuk menutupinya. Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja, hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.<sup>59</sup>

d) Pelafazan akad

Pelafazan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut dengan ijab Kabul atau sighat akad. Pelafazan akad ini dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis harus dilakukan atas kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari dan harus dengan bahasa yang jelas dapat dimengerti kedua belah pihak.<sup>60</sup>

b. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* menurut Saayid Sabiq adalah berhubungan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal.

<sup>59</sup> Nasrun, *Fiqh Muamalah*, 199.

<sup>60</sup> Ibid.

- 2) Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengampunan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misal aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengeola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu kentungan, bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Al-Syafe“I dan Malik. Sedangkan menurut Abu

Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *Mudharabah* tersebut sah.<sup>61</sup>

M. Ali Hasan dalam bukunya “*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*” (*Fiqih Muamalat*) menjelaskan mengenai syarat-syarat *mudharabah* adalah:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan modal, adalah:
  - a) Berbentuk uang
  - b) Jelas jumlahnya
  - c) Tunai
- 3) Diserahkan sepenuhnya

Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan itu harus jelas persentasinya seperti 60% : 40% atau 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.<sup>62</sup>

Adapun syarat-syarat menurut Malikiyah mengemukakan sebagai berikut:

- 1) Penyerahan modal pada pengelola harus segera, kalau penyerahan ditunda, maka *mudharabahnya* fasid
- 2) Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan, oleh karenanya tidak sah *mudharabah* dengan modal yang tidak jelas jumlahnya.

---

<sup>61</sup> Ibid., 201.

<sup>62</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.*, 171

- 3) Modal yang dipertanggungjawabkan kepada pengelola.
- 4) Modalnya harus uang yang berlaku dalam suatu Negara, baik uang cetak maupun bukan.
- 5) Pembagian keuntungan harus ditegaskan salah satu pihak tidak boleh menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya.
- 6) Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkenal.
- 7) Hendaknya pengelola saja yang bekerja.
- 8) Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam melakukan pekerjaannya.
- 9) Tidak menunda waktu.<sup>63</sup>

Adapun syarat sah akad *mudharabah* sangat terkait dengan rukun *mudharabah* sebagaimana yang telah disebutkan di atas:

- 1) Berkenaan dengan syarat akad (*aqidania*)  
 Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili dan menjadi wakil. Khususnya bagi pengusaha (*mudharib*) harus orang-orang benar mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya.
- 2) Berkenaan dengan syarat modal (*mauqud alaih*)  
 bahwa:
  - a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah.

---

<sup>63</sup> Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 288.

- b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
  - c) Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri.
  - d) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengelolanya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah. Berkenaan dengan *sighat* (Ijab dan Qobul).
- 3) Berkenaan dengan laba, bahwa:

- a) Laba harus memiliki ukuran.

*Mudharabah* dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). Dengan demikian jika laba tidak jelas maka *mudharabah* dianggap batal.

- b) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*)

Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal sedangkan setengahnya lagi diberikan kepada pengusaha.<sup>64</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yaitu: pelaku (pemilik modal dan pengusaha), objek *mudharabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), dan nisbah keuntungan.

---

<sup>64</sup> Ibid.

#### 4. Macam-macam Mudharabah

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* (*mudharabah* yang sah) dan *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang rusak). Jika *mudharabah* itu jatuh pada yang fasid, menurut ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanbaliyah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah*, status pekerjaan tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.<sup>65</sup>

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fiqih membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk.<sup>66</sup> yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatalan) dan *mudharabah muqayyadah*, pekerja bisa mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana yang diinginkan. Akan tetapi, dalam *mudharabah muqayyadah* pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.

Sejalan dengan pendapat para ulama fiqih dan tokoh-tokoh dalam bidang fiqih muamalah pun membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan

---

<sup>65</sup> Ibnu Qadamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah, 1998), 66.

<sup>66</sup> *Ibid.*

batasan tertentu).<sup>67</sup> Lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan sekilas tentang macam-macam akad *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pihak pekerja atau pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Muhammad Asy-Syarbini *mudharabah mutlak* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, “*saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah, sepertiga atau lain-lain.*”<sup>68</sup>

*Mudharabah mutlak* adalah penyertaan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, “saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain. Akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lain. Ulama Salafus Saleh dalam pembahasannya sering kali mencontohkan dengan ungkapan *if'al ma Syi'ta*

---

<sup>67</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), 58.

<sup>68</sup> Syamsuddin Asy- Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-fikr, 1998), 310.

(lakukan sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.<sup>69</sup>

Menurut Syafi'I Antonio *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jenis usaha disini mempunyai syarat aman, halal dan menguntungkan.<sup>70</sup>

Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah* berbentuk *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahibul al-mal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. Seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain sebagainya.

*Mudharabah muthlaqah*, *mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka (*open mandate*) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata *mudharib* melakukan kelalaian atau kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atau konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kecurangan atas usaha tersebut, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian *mudharabah* yang bersangkutan.

---

<sup>69</sup> Muslich, *Fiqh Muamalah*, 327.

<sup>70</sup> Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), 90.



b. *Mudharabah Muqayyadah*

Menurut Muhammad Asy-Syarbini, *mudharabah al-muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan. Seperti syarat bahwa pengusaha harus berdagang didaerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain. Dengan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>71</sup>

*Mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pekerja atau pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal. Sebuah contoh pemilik modal membatasi dengan usaha membuka rumah makan, toserba di surabaya dan sebagainya.<sup>72</sup>

*Mudharabah mutlaqah* pekerjaan bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan di arah mana yang diinginkan. Sedangkan *mudharabah muqayyadah*, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Umpamanya, harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu.

Perbedaan pendapat ini muncul disebabkan apakah sifat akad kedua belah pihak dalam

---

<sup>71</sup> Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, 60.

<sup>72</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 7,

pengertian, bahwa masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak atau akad itu sifatnya tidak mengikat sama sekali. Menurut Imam Malik, bahwa apabila perdagangan itu telah dimulai oleh pekerja, maka akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dibenarkan dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing pihak yang berakad, karena jelas merugikan dan membawa mudarat kepada pihak lain. Namun, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbali menyatakan, bahwa akad itu tidak bersifat mengikat, sekalipun pekerjaan telah dimulai, karena pekerja disini melakukan tindakan hukum pada milik orang lain yang seizinnya. Oleh karena itu masing-masing pihak dapat saja membatalkan akad tersebut, seperti halnya dalam akad *Al-wadi'ah* (barang titipan). Namun, walaupun bagaimana, jika terjadi pembatalan, maka harus diberitahukan pembatalan itu kepada pihak lain. Dilihat dari segi etika, memang harus demikian, agar hubungan tetap dapat terpelihara dengan baik.<sup>73</sup>

Apabila *mudharabah* tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Modal ditangan pekerja adalah berstatus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual-beli. Apabila terdapat keuntungan maka status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut.

---

<sup>73</sup> Ibid.

- 2) Apabila akad itu berbentuk *mudharabah mutlaqah*, maka pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Tetapi pekerja tidak boleh mengutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak boleh pula mengadakan *mudharabah* dengan pihak lain dari modal yang diterimanya itu.<sup>74</sup>
- 3) Pekerja dalam akad *mudharabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian timbul perbedaan pendapat, apakah nafkah (biaya hidup) pekerja diambil dari modal atau tidak? Imam Syafi'i menyatakan, bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal tersebut, sekalipun bepergian untuk keperluan dagang itu, kecuali dengan seizin pemilik modal. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan ulama Mazhab Zaidiyah berpendapat, bila kepergian itu adahubungannya dengan dagang tersebut, maka biayanya dapat diambil dari modal itu (biaya operasional). Mazhab Hanbali mengatakan, bahwa pekerja boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, selama ia mengolah modal tersebut. Demikian juga halnya dengan biaya bepergian. Pada dasarnya semua persoalan hendaknya dikembalikan kepada isi perjanjian yang dibuat dan disepakati.

---

<sup>74</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 173.

- 4) Jika kerjasama mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya juga kembali. Tetapi, jika tidak mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Sama saja halnya dengan pekerja tidak mendapatkan apa-apa walaupun telah memeras otak dan tenaga.<sup>75</sup>

## 5. Prinsip-prinsip Mudharabah

Secara umum dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* sebenarnya merupakan sub system dari *musaqah*. Namun, para ahli fiqih islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dar segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip *mudharabah* adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha.

Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk pengelola proyek tersebut dengan pemagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (buka karena penyelewengan) maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi

---

<sup>75</sup> Ibid.

islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.<sup>76</sup>

Prinsip-prinsip *mudharabah* ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karenanya *mudharabah* ini harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan Fiqih Muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam *mudharabah* ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*.

artinya bahwa akad *mudharabah* itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum *mudharabah* (Al-Qur'an dan Sunnah). *Mudharabah* dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.<sup>77</sup>

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan.

Akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan

---

<sup>76</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Jakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), 84.

<sup>77</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), 10.

semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksplorir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan ari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.<sup>78</sup>

- c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Sebagai mahluk social, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan menalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Pada bentuk kerja sama *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindari dari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, terciptalah kemashlahatan dan terindar

---

<sup>78</sup> Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1 No. 2 (2021): 10, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.<sup>79</sup>

d. Prinsip keadilan.

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>80</sup>

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip *mudharabah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad *mudharabah* ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan social antara orang kaya dan miskin.

## 6. Hikmah Mudharabah

Islam mensyari'atkan dan membolehkan bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Karenaya syari'at membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari

<sup>79</sup> Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 18.

<sup>80</sup> Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, 22.

keduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta, dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>81</sup>

Jadi hikmah disyariatkan *mudharabah* adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong-menolong. Sebagaimana Al-qur'an Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa ajaran Agama Islam selalu menganjurkan untuk berbuat kebajikan di muka bumi, yang tujuannya tidak lain untuk kemaslahatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat.

*Mudharabah* mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat tolong menolong jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyariatkannya *mudharabah* yang dikehendaki syar'î yang maha bijaksana adalah untuk

<sup>81</sup> Briefcase Book, *Konsep Dan Implementasi Bank Syari'ah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 39,



menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.

Selain itu, *mudharabah* merupakan salah satu perbuatan yang mendapat berkah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّلُ حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ تَابِتِ الْبَزَّازِ حَدَّثَنَا نَصْرَابُ بْنُ الْقَسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَاكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ<sup>٦٦</sup>

*“Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah).*

Hadist di atas menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

- a. Menjual suatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli).
- b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, dalam arti lain (berbuat jujur).
- c. Memberikan modal kepada pihak lain, manakala dibutuhkan.

Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil atau *mudharabah* ini adalah terciptanya rasa persaudaraan (*khuwah*) dan rasa olong-menolong (*ta''awun*) yang erat diantara kaum muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan social antara umat Islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan.

## 7. Berakhirnya Mudharabah

Menurut Zuhayli, pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam pemodalan (*mudharabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) juga akan batal ketika pemilik modal (*shahibul maal*) murtad, begitu juga dengan pengelola modal (*mudharib*). Selain itu, Zuhayli mengatakan, *mudharabah* akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, dimana bentuk *mudharabah* fasid, misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungan dibagi bersama-sama sesuai kesepakatan. Akad *mudharabah* ini fasid, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan in semua milik *shahibul maal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.<sup>82</sup>

Karena alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki *shahibul mal*, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam

---

<sup>82</sup> Ismail Nawawi, *Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 184.

akad ini *mudharib* diposisikan sebagai ajir (orang yang disewa tenaganya) dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian.

Hendi Suhendi menjelaskan bahwa., perjanjian bagi hasil menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah satu pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.<sup>83</sup>

*Mudharabah* akan berakhir apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu syarat sah.

---

<sup>83</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 45.

Jika salah satu *mudharabah* tidak terpenuhi atau beberapa syarat *mudharabah*., sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia berhak menerima upah. Bila terdapat keuntungan, keuntungan itu untuk pemilik modal.

Jika ada kerugian maka pemilik modal yang akan menanggung kerugian tersebut karena pengelola modal merupakan orang yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab pada sesuatupun kecuali pada kelalaiannya sendiri.<sup>84</sup>

b. Pengelola meninggalkan tugasnya.

Jika pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam hal ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena ialah penyebab kerugian tersebut terjadi.

c. Pengelola meninggal dunia.

Meninggalnya salah satu pihak baik pihak pemilik modal atau pihak pengelola/pekerja. Karena akad *mudharabah* hukumnya sama seperti akad wakalah yang berakibat batal karena meninggalnya salah satu pihak, baik pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) atau pihak yang diwakilkan (wakil). Dan sesuatu yang menyebabkan batalnya akad wakalah, maka batal juga akad *mudharabah*.<sup>85</sup>

Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah. Menurut pendapat ulama

---

<sup>84</sup> Sohari Sahrani and Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 199.

<sup>85</sup> Ibid.

Malikiyah meninggalnya salah satu pihak tidak menyebabkan batalnya akad *mudharabah*, karena ahli warisnya dapat meneruskannya.

d. Salah satu pihak terserang penyakit gila.

Menurut ulama selain Syafi'iyah dengan hilangnya kecakapan dalam bertindak dari kedua belah pihak seperti, hilang akal karena gila maka *mudharabah* akan batal. Begitu juga setiap yang membatalkan wakalah maka membatalkan *mudharabah*, seperti pingsandan pelarangan membelanjakan harta atas pemilik modal.

Adapun pelarangan membelanjakan harta bagi *mudharib* karena bodoh atau idiot, maka menurut ukama Hanafiyah *mudharib* tidak keluar dari *mudharabah*, karena dalam keadaan itu dia dianggap seperti anak kecil yang belum baligh.<sup>86</sup>

e. Pemilik modal *murtad*.

Jika pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) lalu ia meninggal dunia, atau dihukum mati karena *riddah*, atau ia berpindah kenegeri bukan Islam maka *mudharabah* menjadi batal, semenjak hari itu ia keluar dari Islam, menurut Abu Hanifah hal itu karena masuk kenegeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, dan itu menghilangkan sifat *ahliyah* (kemampuan/kelayakan) pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.

Jika *mudharib* murtad, maka *mudharabah*-nya tetap seperti sedia kala (tidak batal) karena sifat *ahliyah*nya tidak hilang, hingga jika *mudharib*

---

<sup>86</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Penerjemah Abdul Hayyie AlKattani*, 512.

belanja dan kemudian menjual dan mendapat untung, kemudian terbunuh dalam keadaan murtad atau meninggal atau masuk kenegeri musuh. Semua yang telah dikerjakannya adalah sah dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan yang telah mereka sepakati, karena pernyataan orang yang murtad adalah sah karena masih memiliki sifat *tamyiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk) dan sifat sebagai manusia.<sup>87</sup>

f. Pembatalan, larangan *tasarruf*, dan pemecatan

*Mudharabah* dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya, atau diberhentikan oleh pemilik modal. Hal ini apabila syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau pemecatan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pihak yang bersangkutan (*mudharib*) mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut. Apabila *mudharib* tidak tahu tentang pembatalan dan pemecatannya, lalu ia melakukan *tasaruf* maka *tasaruf* nya hukumnya sah.
- 2) Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan *mudharib*. Apabila modal masih berbentuk barang maka penghentian hukumnya tidak sah.

g. Harta *mudharabah* rusak di tangan *mudharib*.

Jika modal rusak ditangan *mudharib* sebelum ia membeli sesuatu maka *mudharabah* menjadi batal.

---

<sup>87</sup> Ibid.

Hal tersebut dikarenakan sudah jelas modal telah diterima oleh *mudharib* untuk kepentingan akad *mudharabah*. Dengan demikian akad *mudharabah* menjadi batal karena modalnya rusak atau hilang.<sup>88</sup>

h. Modal habis ditangan pemilik modal

Jika modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *Mudharabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.<sup>89</sup>



---

<sup>88</sup> Muslich, *Fiqh Muamalah*, 90.

<sup>89</sup> Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, 75.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah AL-Mushlih and Shalah Ash-Shawi. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Al-Syarbini, Muhammad. *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*. Beirut: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiya, 1996.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafe'I. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insan Press, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arifin Hamid. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Az-zuhaili, Wahab. *Alfiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al Fikr, 1984.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Penerjemah Abdul Hayyie AlKattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990.



- Book, Briefcase. *Konsep Dan Implementasi Bank Syari'ah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- Moeliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Jakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Muheramtohadi, Singgih. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia." *Muqtasid : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 8 No. 1 (2017). <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>.
- Mujiap, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.

- Nawawi, Ismail. *Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman, and Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Qadamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah, 1998.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Rohman, Abdur. "Analisis Penerapan Akad Ju'âlah Dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi Atas Marketing Plan Www.Jamaher.Network)." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13 No. 2 (2016). <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856>.
- Romadona, Berly. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Usaha Dengan Pengelola Usaha Salad Buah, April 2023.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1 No. 2 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Alma'rif, 1987.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga : Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sahrani, Sohari, and Ruf'ah Abdullah. *Fiqh Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Sumardi, Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persasda, 2015.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Syafe'I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syamsuddin Asy- Syarbini. *Mugni Al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-fikr, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Yusuf. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Usaha Dengan Pengelola Usaha Salad Buah, April 2023.
- 
- A large, semi-transparent watermark logo is centered on the page. It features a green stylized tree or plant motif at the top, with a white and green shield-like shape in the middle containing a white crescent moon and star. Below this, there are blue and purple curved lines that resemble an open book or a decorative base.